



UPT METROLOGI

Jl. A. Yani KM 20 Landansan Ulin Barat 70711 625114772206

<http://disperindag.banjarbarukota.go.id>

Pemerintah Kota Banjar Baru / DINAS PERDAGANGAN / UPT METROLOGI

Pelayanan tera/tera ulang alat uttp

No. SK :

Persyaratan

1. Mengajukan Surat Permohonan Tera/Tera Ulang
2. Membawa Alat UTTP yang di tera/tera ulang dalam keadaan bersih dan siap diuji
3. Pelayanan Tera /Tera Ulang Alat UTTP dilakukan sesuai dengan ruang lingkup Pelayanan UML
4. Fotocopy Dokumen Alat UTTP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menyerahkan Kelegkapan Dokumen kepada petugas Pelayanan Tera/Tera Ulang
2. Dokumen diteliti oleh petugas dan Kasubbag Tata Usaha
3. Apabila Sudah Lengkap dan benar maka dibuatkan Cheklist Pelayanan Tera/Tera Ulang dan Bukti Order
4. Melakukan Pengujian Tera/Tera Ulang, Jika sesuai Persyaratan maka UTTP dibubuhkan Tanda Tera dan /atau diterbitkan SKHP,jika tidak sesuai dan tidak dapat diperbaiki maka dibubuhkan Tanda Batal dan dikembalikan ke Wajib Tera/Tera Ulang
5. Retribusi Pelayanan Tera /Tera Ulang Alat UTTP dibayar melalui Loket Pembayaran Pembantu Bendahara Penerima UPT Metrologi

Waktu Penyelesaian

0

Sesuai syarat teknis Alat UTTP

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai Peraturan Daerah Kota Banjarbaru No.5 Tahun 2018 Tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Produk Pelayanan



UPT METROLOGI

Jl. A. Yani KM 20 Landansan Ulin Barat 70711 625114772206

<http://disperindag.banjarbarukota.go.id>

Pemerintah Kota Banjar Baru / DINAS PERDAGANGAN / UPT METROLOGI

1. Pembubuhan Tanda Tera dan/Atau Surat Keterangan hasil Pengujian (SKHP)

Pengaduan Layanan

Nama ; Hesti Trisnadewi,A.Md

No HP : 0812 5844 1099